



IMPLEMENTASI KONSEP GREEN BANKING DALAM TATA KELOLA KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF THE GREEN BANKING CONCEPT IN BANKING CREDIT GOVERNANCE IN INDONESIA

Fitri Sucia Wati¹, Muhammad Iqbal Fasa²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email : Fitrisuciawati57@gmail.com¹, miqbalfasa@radenintan.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 15-04-2025

Revised : 17-04-2025

Accepted : 19-04-2025

Pulished : 21-04-2025

Abstract

The concept of green banking is a banking strategy that integrates sustainability principles into its policies and operations, including in credit governance. This study aims to analyze the implementation of the green banking concept in banking credit policies in Indonesia and the challenges faced in its implementation. The research method used is a qualitative approach with secondary data analysis from banking regulations, bank sustainability reports, and case studies of green banking in Indonesia. The results of the study show that several banks in Indonesia have implemented green banking principles by adopting credit policies that consider environmental aspects, such as financing environmentally friendly projects and implementing environmental risk standards in credit analysis. However, there are various challenges in implementation, including the lack of incentives for banks and customers, and limited understanding of sustainability standards. Therefore, synergy is needed between the government, regulators, and the banking industry in encouraging more comprehensive policies to strengthen the implementation of green banking in Indonesia.

Keywords: *green banking, credit governance, banking*

Abstrak

Konsep *green banking* merupakan strategi perbankan yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan dan operasionalnya, termasuk dalam tata kelola kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *green banking* dalam kebijakan kredit perbankan di Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari regulasi perbankan, laporan keberlanjutan bank, serta studi kasus perbankan hijau di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bank di Indonesia telah menerapkan prinsip *green banking* dengan mengadopsi kebijakan kredit yang mempertimbangkan aspek lingkungan, seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan dan penerapan standar risiko lingkungan dalam analisis kredit. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi, termasuk kurangnya insentif bagi bank dan nasabah, serta keterbatasan pemahaman mengenai standar keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri perbankan dalam mendorong kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperkuat implementasi *green banking* di Indonesia.

Kata kunci: *green banking, tata kelola kredit, perbankan*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan industrialisasi yang tidak terkendali, telah meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global dan



kerusakan lingkungan (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, berbagai sektor, termasuk sektor keuangan dan perbankan, didorong untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (World Bank, 2020). Salah satu konsep yang berkembang dalam dunia perbankan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan adalah *green banking*.

Green banking merupakan konsep perbankan yang mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan dalam kebijakan serta operasionalnya, termasuk dalam tata kelola kredit (Scholtens, 2009). Dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap pembiayaan yang mereka lakukan (Jeucken, 2010). Konsep ini sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), yang mendorong perbankan untuk lebih selektif dalam mendanai proyek dan perusahaan yang memiliki komitmen terhadap lingkungan (OECD, 2019).

Beberapa negara telah berhasil menerapkan konsep *green banking* dalam sistem perbankan mereka. Uni Eropa, misalnya, telah menerbitkan EU Sustainable Finance Taxonomy, yang memberikan panduan bagi lembaga keuangan dalam menilai apakah suatu investasi dapat dikategorikan sebagai berkelanjutan (European Commission, 2020). Di negara lain seperti Amerika Serikat, berbagai bank telah mulai mengadopsi kebijakan *green lending*, di mana pembiayaan diberikan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek yang dibiayai (United Nations Environment Programme, 2021).

Di Indonesia, konsep *green banking* mulai mendapat perhatian serius, terutama setelah dikeluarkannya berbagai kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan mewajibkan bank dan lembaga keuangan lain untuk menyusun strategi keberlanjutan dalam operasional mereka, termasuk dalam pemberian kredit (OJK, 2017). Selain itu, POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan atau *Green Bond* bertujuan untuk mendukung pendanaan proyek ramah lingkungan melalui instrumen investasi hijau (OJK, 2017).

Meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasi konsep *green banking* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dari pihak perbankan dan nasabah mengenai pentingnya kredit berbasis lingkungan (Hardianto & Wibowo, 2021). Banyak bank masih cenderung fokus pada profitabilitas jangka pendek tanpa mempertimbangkan risiko lingkungan dalam jangka panjang (Setiawan, 2022). Selain itu, belum adanya insentif yang memadai bagi bank yang menerapkan prinsip *green banking* juga menjadi faktor penghambat dalam implementasinya (OECD, 2019).

Di sisi lain, minat terhadap pembiayaan hijau di Indonesia terus meningkat. Beberapa bank telah mulai mengembangkan produk kredit ramah lingkungan, seperti pembiayaan untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik (Bank Indonesia, 2022). Namun, skala penerapannya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan akan investasi hijau yang semakin meningkat (World Bank, 2020). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, regulator, dan sektor perbankan untuk mempercepat implementasi *green banking* dalam sistem keuangan nasional.

Selain itu, kurangnya implementasi *green banking* juga dapat menimbulkan risiko keuangan bagi bank. Seiring dengan transisi dunia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan,



terdapat potensi perubahan peraturan dan kebijakan yang menghukum instansi yang tidak sejalan dengan standar lingkungan. Bank yang gagal beradaptasi dengan perubahan ini dapat menghadapi kerusakan reputasi, tanggung jawab hukum, dan kerugian finansial. Untuk mengatasi konsekuensi-konsekuensi tersebut, sangat penting bagi bank-bank di Indonesia sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip perbankan hijau. Hal ini termasuk mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam keputusan pemberian kredit, mempromosikan pembiayaan energi terbarukan, berinvestasi dalam inisiatif ramah lingkungan, dan mengadopsi praktik pelaporan yang transparan. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan, menarik nasabah yang sadar sosial, dan memitigasi risiko keuangan dalam jangka panjang. Urgensi perbankan hijau tidak dapat ditawartawar lagi. Konsekuensi dari tidak menerapkan perbankan hijau di Indonesia termasuk degradasi lingkungan, risiko reputasi, dan hilangnya peluang bisnis. Penting bagi bank untuk menyadari pentingnya praktik-praktik berkelanjutan dan secara aktif bekerja untuk memasukkan inisiatif-inisiatif hijau ke dalam operasi mereka. Dari paparan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut (1) Bagaimana implementasi konsep *green banking* dalam tata kelola kredit perbankan di Indonesia?, (2) Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi bank dalam menerapkan kebijakan kredit berbasis lingkungan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami implementasi *green banking* dalam tata kelola kredit perbankan di Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kebijakan, tantangan, serta strategi yang telah diterapkan oleh perbankan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan kredit berbasis lingkungan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup regulasi pemerintah seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond*, laporan tahunan dan keberlanjutan perbankan, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta laporan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kondisi implementasi *green banking*, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi perbankan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dari hasil analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perbankan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat implementasi kebijakan kredit berbasis lingkungan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi Green Banking dalam Tata Kelola Kredit Perbankan di Indonesia

Konsep *green banking* merupakan pendekatan dalam dunia perbankan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan dan praktik operasionalnya. Tujuan utama dari *green banking* adalah mendorong sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dengan memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Di Indonesia, penerapan *green banking* semakin



berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap keuangan berkelanjutan dan tuntutan global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pemerintah dan regulator telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong perbankan agar menerapkan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola kredit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, yang mewajibkan bank untuk menyusun strategi dan laporan keberlanjutan dalam operasional mereka. Selain itu, POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond* memberikan pedoman bagi bank dalam menerbitkan obligasi hijau sebagai sumber pendanaan bagi proyek-proyek berkelanjutan (Maramis, 2016).

Dengan adanya regulasi ini, perbankan di Indonesia didorong untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit, dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek yang didanai. Meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasi *green banking* dalam tata kelola kredit perbankan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas bank dalam menilai risiko lingkungan. Banyak lembaga keuangan yang belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menilai dampak ekologis dari proyek yang mereka biayai. Selain itu, minimnya insentif bagi perbankan untuk menyalurkan kredit hijau juga menjadi faktor penghambat utama. Berbeda dengan negara-negara maju yang memberikan keringanan pajak atau subsidi bagi bank yang menerapkan kebijakan kredit hijau, di Indonesia kebijakan semacam itu masih terbatas (Panjaitan, 2015).

Selain tantangan dari sisi perbankan, permintaan terhadap kredit hijau di Indonesia juga masih rendah. Banyak pelaku usaha lebih tertarik untuk mengakses kredit konvensional yang memiliki prosedur lebih sederhana dibandingkan dengan skema kredit hijau yang mengharuskan adanya evaluasi dampak lingkungan. Faktor lainnya adalah terbatasnya data dan standar yang digunakan dalam menilai risiko lingkungan, yang membuat bank kesulitan dalam menentukan proyek mana yang benar-benar memenuhi kriteria keberlanjutan. Meskipun demikian, beberapa bank besar di Indonesia telah mulai mengadopsi kebijakan *green banking* dalam tata kelola kredit mereka. Bank Mandiri, misalnya, telah meluncurkan skema pembiayaan hijau untuk proyek energi terbarukan dan efisiensi energi. Bank BRI dan Bank BNI juga telah mengembangkan produk kredit hijau yang ditujukan untuk sektor pertanian berkelanjutan dan industri berbasis lingkungan. Namun, porsi pembiayaan hijau dalam total portofolio kredit perbankan di Indonesia masih tergolong kecil, sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mempercepat transisi menuju sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan (Ahmad Dkk, 2006).

Untuk meningkatkan implementasi *green banking* dalam tata kelola kredit, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. Bank harus meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai risiko lingkungan melalui pelatihan dan kerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian di bidang keberlanjutan. Selain itu, pemerintah dan regulator perlu memberikan insentif yang lebih konkret bagi perbankan yang menerapkan kredit hijau, seperti keringanan pajak atau akses ke dana khusus untuk proyek berkelanjutan. Penguatan regulasi dan standarisasi dalam menilai proyek hijau juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa implementasi *green banking* dapat berjalan secara efektif dan konsisten di seluruh sektor perbankan. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan, implementasi *green banking* dalam tata kelola kredit perbankan di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang lebih lanjut. Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan kapasitas perbankan, serta insentif yang memadai, diharapkan sistem perbankan Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam mendorong



pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan(Ayu Dkk, 2013).

Apa saja tantangan dan tantangan yang dihadapi bank dalam menerapkan kebijakan kredit berbasis lingkungan di Indonesia

Penerapan kebijakan kredit berbasis lingkungan atau *green banking* di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor internal perbankan, kondisi pasar, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas bank dalam menilai risiko lingkungan dari proyek yang mereka biayai. Banyak bank belum memiliki alat atau metodologi yang jelas dalam mengukur dampak ekologis dari investasi mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk membedakan proyek yang benar-benar berkelanjutan dengan yang tidak. Selain itu, sumber daya manusia di sektor perbankan juga masih terbatas dalam hal pengetahuan terkait keuangan berkelanjutan, sehingga bank sering kali lebih memilih untuk tetap menggunakan skema kredit konvensional daripada mengambil risiko dengan menyalurkan kredit hijau. Tidak hanya itu, minimnya insentif yang diberikan oleh pemerintah juga menjadi hambatan utama dalam mendorong bank untuk lebih aktif dalam pembiayaan hijau. Di negara-negara maju, perbankan yang menerapkan kebijakan *green banking* mendapatkan berbagai keuntungan, seperti keringanan pajak, subsidi, atau akses ke pendanaan khusus, sementara di Indonesia, kebijakan semacam ini masih terbatas, sehingga bank tidak memiliki dorongan yang kuat untuk mengalokasikan kredit ke sektor hijau.

Selain tantangan dari sisi perbankan, rendahnya permintaan terhadap kredit hijau dari pelaku usaha juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak perusahaan masih lebih tertarik mengajukan kredit konvensional karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak memerlukan persyaratan khusus terkait dampak lingkungan. Beberapa sektor industri juga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai keuntungan jangka panjang dari investasi berkelanjutan, sehingga mereka cenderung menghindari skema kredit hijau yang mungkin membutuhkan evaluasi lingkungan yang lebih ketat(Ajeng Dkk, 2014). Di sisi lain, keterbatasan data dan standar dalam menilai proyek hijau juga menjadi tantangan tersendiri bagi bank. Tidak adanya pedoman yang seragam dalam mengklasifikasikan dan menilai dampak lingkungan dari suatu proyek membuat bank menghadapi kesulitan dalam menerapkan kebijakan kredit berbasis lingkungan secara konsisten. Hal ini diperparah dengan kurangnya transparansi dari beberapa perusahaan dalam melaporkan aspek keberlanjutan dari bisnis mereka, sehingga bank kesulitan untuk menentukan apakah proyek yang diajukan benar-benar memenuhi kriteria hijau atau hanya menggunakan label keberlanjutan sebagai strategi pemasaran.

Selain faktor teknis dan regulasi, risiko keuangan yang lebih tinggi juga menjadi tantangan bagi bank dalam menerapkan kebijakan *green banking*. Banyak proyek hijau, seperti energi terbarukan dan industri berbasis lingkungan, memiliki biaya investasi awal yang besar serta periode pengembalian modal yang lebih lama dibandingkan dengan proyek konvensional. Hal ini membuat bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit hijau karena adanya ketidakpastian dalam jaminan pengembalian investasi. Beberapa proyek hijau juga masih menghadapi risiko kebijakan yang tidak stabil, seperti perubahan regulasi yang bisa berdampak pada kelangsungan bisnis mereka. Faktor ini semakin diperburuk dengan kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem keuangan berkelanjutan yang lebih solid.



Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah regulasi terkait keuangan keberkelanjutan implementasinya masih belum optimal karena belum adanya standar yang baku mengenai mekanisme insentif, tata kelola kredit hijau, serta sistem pelaporan yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik (Daniati Dkk, 2015). Selain itu, kesadaran dan komitmen dari manajemen perbankan terhadap keberlanjutan juga masih beragam. Tidak semua bank memiliki visi yang kuat dalam menerapkan prinsip *green banking* karena sebagian besar masih memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibandingkan dengan manfaat jangka panjang dari investasi di sektor hijau. Jika manajemen bank tidak memiliki komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kebijakan kredit mereka, maka penerapan kredit berbasis lingkungan akan sulit berjalan secara efektif.

Kurangnya inisiatif dari perbankan untuk mengembangkan produk kredit hijau yang menarik dan kompetitif juga menjadi faktor penghambat, karena tanpa inovasi dalam skema pembiayaan, pelaku usaha akan tetap memilih kredit konvensional yang lebih mudah diakses (Jaja, 2018). Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dari semua pihak yang terlibat. Bank harus meningkatkan kapasitas mereka dalam menilai risiko lingkungan melalui pelatihan dan kerja sama dengan lembaga yang memiliki keahlian di bidang keberlanjutan. Pemerintah dan regulator juga perlu memberikan insentif yang lebih konkret bagi perbankan yang menerapkan kebijakan *green banking*, seperti keringanan pajak, subsidi bunga, atau kemudahan akses ke dana khusus untuk proyek berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran bagi pelaku usaha mengenai pentingnya kredit hijau serta keuntungan jangka panjang dari investasi berkelanjutan, agar permintaan terhadap kredit hijau dapat meningkat. Dengan adanya langkah-langkah strategis yang lebih jelas dan dukungan dari semua pihak, penerapan kebijakan kredit berbasis lingkungan di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Implementasi *green banking* dalam tata kelola kredit perbankan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meskipun konsep ini semakin mendapat perhatian, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan mencakup kurangnya pemahaman dan kapasitas dalam menilai risiko lingkungan, minimnya insentif dari pemerintah, rendahnya permintaan terhadap kredit hijau dari pelaku usaha, serta keterbatasan data dan standar dalam menilai proyek berkelanjutan. Selain itu, risiko keuangan yang lebih tinggi dan belum optimalnya regulasi juga menjadi hambatan dalam mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit berbasis lingkungan.

Meskipun demikian, beberapa bank di Indonesia telah mulai mengadopsi kebijakan *green banking* melalui skema pembiayaan hijau dan penerbitan obligasi hijau. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan dan POJK No. 60/POJK.04/2017 tentang *Green Bond*, menjadi dasar hukum bagi perbankan untuk mulai menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Namun, agar implementasi *green banking* dapat berjalan lebih optimal, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, baik dari pihak perbankan, regulator, maupun pemerintah.



Untuk mengatasi tantangan yang ada, bank perlu meningkatkan kapasitas dalam menilai risiko lingkungan dengan mengadopsi metode penilaian yang lebih standar dan transparan. Pemerintah juga harus memberikan insentif yang lebih konkret, seperti keringanan pajak, subsidi bunga, atau pendanaan khusus bagi bank yang menyalurkan kredit hijau. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai manfaat jangka panjang dari kredit berbasis lingkungan agar permintaan terhadap skema pembiayaan hijau semakin meningkat. Dengan adanya kerja sama yang kuat antara pemerintah, regulator, perbankan, dan pelaku usaha, sistem keuangan berkelanjutan di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berwawasan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Nurul Fadhilah Ayu Dan Maria Anityasari. (2013) “Analisis Implementasi Green Banking Pada PT. Bank X (Persero) Tbk. Vol. 1, No. 1, (2013) 1-6 ITS
- Husni Ahmad dan Bambang Sugino, Strategi Pendekatan Hukum Dalam Penyelesaian Masalah Lingkungan, Jakarta: (FHUI, 2006).
- Leonard Tiopan Panjaitan, Bank Ramah Lingkungan: Panduan Keberlanjutan (Sustainability), Cet. 1 (Jakarta Timur: PenebarPlus+, 2015).
- Nicholas Maramis. (2016). Tanggung Jawab Perbankan Dalam Penegakan Green Banking Mengenai Kebijakan Kredit.
- Radyati Ajeng, Sihabudin dan Siti Hamidah, “Urgensi Pengaturan Green Banking dalam Kredit Perbankan di Indonesia,” (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014).
- Rahmah Ati Daniati dan Desi Fitriani, “Analisa Penerapan Green Banking Pada PT Bank Negara Indonesia, Tbk.,” (Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, 2015).
- Suteja Jaja, Green Financial Management: Model Solusi Meningkatkan Nilai Perusahaan Berkelanjutan (Bandung: UNPAS Press, 2018).